

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/810/KPTS/408.12/2024**

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun Nomor: W15.PAS.PAS.42.PK.04.04-1426 tanggal 13 Juni 2024 tentang Pengakhiran Bimbingan, Sdri. BIAS ANDRIANTI, S.Pd dinyatakan diakhiri masa bimbingannya pada tanggal 13 Juni 2024;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 248 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 287 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, PNS yang telah selesai menjalankan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana, mengajukan pengaktifan kembali sebagai PNS kepada PPK melalui PyB paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesai menjalankan pidana penjara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengaktifan Kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
 - 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Nomor: 344/B-MP.01.2/SD/KR.II/2024 tanggal 12 September 2024 tentang Rekomendasi Pengaktifan Kembali PNS;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : **Mengaktifkan Kembali sebagai PNS** yang namanya tercantum di bawah ini:

Nama : BIAS ANDRIANTI, S.Pd
NIP : 198502142006042005
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 14 Februari 1985
Pangkat/Golongan Ruang : Penata/IIIc
Jabatan Baru : Pengadministrasi Umum pada Subbag Umum dan Kepegawaian
Unit Kerja : Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
Instansi : Pemerintah Kabupaten Pacitan
Terhitung Mulai Tanggal : 1 Oktober 2024,
berdasarkan Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Nomor: CI-23501000001 tanggal 12 September 2024.


KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 17 - 9 - 2024

BUPATI PACITAN


INDRATA NUR BAYUAJI

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
Up. Deputi Bidang Informasi
Kepegawaian di Jakarta;
 2. Gubernur Jawa Timur;
 3. Kepala Kantor Regional II BKN di
Surabaya;
 4. Inspektur Daerah Kab. Pacitan;
 5. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kab. Pacitan;
 6. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pacitan;